



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN**

### **BUPATI SITUBONDO**

### **NOMOR 68 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN, PENYALURAN, DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kebutuhan, Penyaluran, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kebutuhan, Penyaluran, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengalangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN, PENYALURAN, DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2010 pada Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 9 adalah sebagai berikut

**Pasal 9**

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg
  - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
  - c. Pupuk Sp 36 = Rp. 2.000,- per kg
  - d. Pupuk NPK Phonska(15:15:15)= Rp. 2.300,- per kg
  - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,- per kg
  - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) = Rp. 1.586,- per kg
  - g. Pupuk organik = Rp. 700,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi ( HET ) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur IV secara tunai.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
 Pada tanggal 12 JUL 2010  
**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

**Drs. H. SUROSO, M.Pd**

Diundangkan di Situbondo  
 Pada tanggal 12 JUL 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SITUBONDO**

**Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19570104 198303 1 010

Tgl. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Kls. Ekonom  
 \_\_\_\_\_ Kls. Hukum  
 \_\_\_\_\_ Kls. Pertanian  
 \_\_\_\_\_ Asisten II  
 \_\_\_\_\_ Plt. Sekde